



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas dan integritas Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan produktif yang dapat mendorong terciptanya good governance, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Parepare ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas pada Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut .
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Kota Parepare (Pemimpin BLUD).

6. Badan

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas bukan merupakan Dewan Pengawas serta tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f.mengawasi

- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dewan Pengawas yang dibentuk pada Rumah Sakit, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester atau sewaktu-waktu atas permintaan Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- (1) menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
- (2) menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- (3) meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- (4) meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- (5) berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Walikota; dan
- (6) memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengawas dituangkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*).

BAB III KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi atau asosiasi perumhaskitan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumhaskitan.

(5) Unsur

- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakit.

Pasal 8

- (1) Walikota menunjuk langsung pejabat pemerintah daerah sebagai Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
- sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - kepala Dinas Kesehatan selaku pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD; dan
 - pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur organisasi profesi atau asosiasi perumahsakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut:

- terdaftar sebagai anggota pada organisasi profesi atau asosiasi perumahsakit;
- memiliki rekomendasi dari organisasi profesi atau asosiasi perumahsakit;
- mempunyai kompetensi dalam bidang management keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan public;
- umur minimal 40 tahun pada saat pengangkatan;
- memiliki dedikasi yang memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan blud, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara; dan
- sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), sebagai berikut:

- mempunyai kompetensi dalam bidang management keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan public;
- umur minimal 40 tahun pada saat pengangkatan;
- memiliki dedikasi yang memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan blud, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara; dan
- sehat jasmani dan rohani.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon dewan pengawas dari unsur organisasi profesi atau asosiasi perumahsakit dan unsur tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:
- foto copy ijazah sarjana strata 1 (S-1) yang telah di legalisir;
 - surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - surat keterangan tidak pernah di pidana dari kepolisian;
 - surat pernyataan bersedia bekerja dengan waktu yang cukup.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan di serahkan kepada Walikota melalui direktur rumah sakit.

BAB IV
PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN
DAN PENGGANTIAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan
- e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit.

Pasal 14

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13.

(2) Masa

- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 18

Sekretaris, melaksanakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas BLUD sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan surat menyurat (*korespondensi*);
- b. menyelenggarakan tata kearsipan;
- c. menyampaikan informasi kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
- d. mengatur penerimaan tamu bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
- e. mengatur pertemuan atau rapat-rapat dan menyusun notulen rapat;
- f. mengatur jadwal/kegiatan Ketua Dewan Pengawas;
- g. mengurus perjalanan dinas Ketua dan Anggota Dewan Pengawas beserta akomodasinya;
- h. menjadi penghubung antara Ketua Dewan Pengawas dengan pejabat atau relasinya;
- i. membuat draft laporan; dan
- j. berlaku sebagai *Office Manager* untuk Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Persyaratan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. pendidikan S1;
- b. mampu mengoperasikan computer;
- c. mendapat ijin dari atasan langsung;
- d. mampu berkomunikasi melalui email;
- e. usai pada saat diangkat paling rendah 25 tahun;
- f. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 20

- (1) pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; dan
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya.

(2) Pemberhentian

- (2) pemberhentian Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur .

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 November 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 10 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA